



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara :

DERMAWAN CAHYA SAPUTRA BIN PAIDJO DJOAKARI, NIK :
3371031709900001, tempat/tanggal lahir di Magelang/17
September 1990, agama Islam, pendidikan SMA,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan (Jualan
Ayam Geprek), alamat KTP di Perumahan Ibh RT/RW:
003/002 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh, alamat sekarang di Jl. Ketepeng Raya, RT/RW:
003/009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang
Selatan, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **Setia Budi, SH. M.H. dkk.**, semuanya advokat pada
Kantor Advokat/Pengacara "SETIA BUDI, SH., MH. & REKAN",
yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung
Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, HP
08126712314, email setiabudiperadi01@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023
yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Payakumbuh Register Nomor 134/SK/2023/PA.Pyk tanggal 15
November 2023, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang
Pembanding;

Melawan :

Gita Febriasari binti Ezril Moekhtar, Tempat/Tanggal Lahir di Bukittinggi/25
Februari 1985, Agama Islam, Pendidikan S1,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, alamat di
Perumahan Ibh RT/RW: 003/002 Kelurahan Ibh, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dahulu **sebagai Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil akhir* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya bermohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/ PA.Pyk Tanggal 28 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI :

- Memberikan izin kepada Pemanding semula Pemohon (DERMAWAN CAHYA SAPUTRA Bin PAIDJO DJOAKARI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Terbanding semula Termohon (GITA FEBRIASARI Binti EZRIL MOEKHTAR) di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.

SUBSIDER

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2024 selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2024 dan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pyk diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Tanggal 28 Desember 2023 dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik, dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus dari Pembanding kepada Setia Budi, S.H.,M.H. dkk., Advokat dari Kantor Hukum "SETIA BUDI, SH., MH. & REKAN", yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Nomor 134/SK/2023/PA.Pyk tanggal 15 November 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, kuasa hukum tersebut telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan memiliki Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dari salah satu organisasi Advokat, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu memenuhi syarat sebagai kuasa hukum medampingi dan atau mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pyk. tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* dan memori banding yang diajukan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Pemohon/Pembanding mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding sejak tahun 2021 tidak rukun lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak melaksanakan perintah suami, seperti tidak mau melaksanakan shalat dan tidak patuh kepada Pemohon/Pembanding; sebaliknya menurut Termohon/Terbanding bahwa Termohonlah yang sering mengajak Pemohon shalat karena Pemohon sering tidak melaksanakannya dan bahwa Termohon selalu patuh pada Pemohon dan melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti menyiapkan makanan dan minuman Pemohon serta mencuci pakaian Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. masing-masing diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., oleh sebab itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa kedua saksi tidak kenal dengan Termohon dan juga tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu secara materil keterangan kedua orang saksi tidak dapat diterima untuk membuktikan cekkaknya atau terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, hal mana tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh sudah tepat dan benar dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pyk. tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pyk. tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I dan Drs. Najamuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Masdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Masdi, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

